



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPI'D) diatur lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a serta guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Pasuruan 54 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 55) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 47 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 47).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Dinas. adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
6. Kepala D nas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupateh Pasuruan;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pefaksana teknis operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepen udukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari :
  - a. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Pasuruan di Pandaan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pandaan, Kecamatan Gempol dan Kecamatan Prigen.
  - b. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Bangil, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bangil, Kecamatan Beji, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Wonorejo.
  - c. UPT IDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Kej yan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kejayan, Kecamatan Pohjentrek dan Kecamatan Kraton.
  - d. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Qondangwetan, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Gondangwetan, Kecamatan Winongan, Kecamatan Pasrepan, Kecamatan Puspoldan Kecamatan Tosari.

- e. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Grati, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Grati, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling.
- f. UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan di Purwosari, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Purwosari, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Purwodadi dan Kecamatan Tukur.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI  
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana sebagian Kegiatan teknis operasional Dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- (2) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (3) Jabatan Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah eselon IV a.

Pasal 4

- (1) UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di kecamatan sesuai dengan kependudukan dan/ atau wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pelaksanaan pelayanan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sektoral kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - d. pelaksanaan pengelolaan data kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan meliputi :

- a. menerima berkas permohonan kependudukan dan pencatatan sipil dari masyarakat sesuai dengan wilayah kerjanya;
- b. melakukan verifikasi dan validasi berkas, terkait keabsahan, keaslian dan kelengkapan data dari pemohon;
- c. melakukan validasi data pemohon dengan data yang ada di server database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. memberikan bukti tanda terima bagi berkas permohonan yang telah valid dan lengkap;
- e. Pengirim berkas permohonan kependudukan dan pencatatan sipil yang telah dilakukan verifikasi dan validasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dilakukan proses pencetakan;
- f. memberikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah tercetak kepada masyarakat;
- g. secara berkala melaporkan kegiatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
- h. hal-hal lain mengenai tata cara pelaporan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaporan, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian dan tata laksana rumah tangga UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan penyelenggaraan program UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
  - c. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan ketatalaksanaan;
  - d. pengelola rumah tangga, sarana dan prasarana;
  - e. penyusunan data dan pelaporan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dari UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### BAB IV TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal;
- (2) Setiap unsur dalam UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan, baik secara berkala maupun insidental tepat pada waktunya.

### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 10

- (1) Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas; I
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah eselon IV b.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 15 Oktober 2014

**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**

Diundangkan di Pasuruan pada  
tanggal 15 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.


**AGUS SUTIADJI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 20 TAHUN 2014  
TANGGAL : 15 OKTOBER 2014

STRUKTUR ORGANISASI

UPT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**M. IRSYAD YUSUF**